

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong,  
Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FIRDA AFIANA**

**NIM. 2011116011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong,  
Kabupaten Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**FIRDA AFIANA**  
**NIM. 2011116011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDA AFIANA

Nim : 2011116011

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**FIRDA AFIANA**

NIM.2011116011

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Firda Afiana

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Firda Afiana

NIM : 2011116011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Oktober 2021

Pembimbing,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

**NIP. 19730622 200003 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418**

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara/i :

Nama : **Firda Afiana**  
NIM : **2011116011**  
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS  
BUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan  
**ULUS**, serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag**  
**NIP. 19650621 1992031002**

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**  
**NIP. 19801127 201608 D2 007**

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﷲ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

### 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-barr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

*Ku Persembahkan Karya Tulis Ini Teruntuk:*

1. Ibu dan Alm. Ayah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucaap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku. Terimakasih Ibu atas cinta yang begitu besar darimu. Sungguh aku mencintaimu karena Allah.
2. Untuk kakak-kakak ku dan Adikku, Achmad Yunuhi, Nok Anilah, Gustiati dan M.Ilham Fahleppi, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan do'anya untuk keberhasilan ini, terimakasih dan rasa sayangku untuk kalian.
3. Untuk Om Amin dan Bulek-bulekku, yang selalu perhatian dan khawatir, dan yang selau memberi semangat.
4. Untuk keluarga besar di Pekalongan
5. Untuk sahabat-sahabatku
6. Dan Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

## **SPELIAL THANKS**

1. Kepada Allah SWT karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a,.
2. Untuk Ibu (Ibu Negara), terimakasih bu atas cinta, do'a, kasih sayang dan dukungannya. Ibu super sabar, super kuat selalu ingatkan aku untuk sholat dan mengaji. Untuk alm. Ayah (Bapak Negara), tak usah khawatir semuanya baik-baik saja dan akan tetap baik. Terimakasih atas kerja keras, kepercayaan dan support luar biasa yang sudah diberikan kepadaku. Do'aku selalu untuk kedua orang tuaku tercinta.

3. Untuk kakak dan Adikuu tersayang Achmad Yunuhi, Nok Anilah, Gustiati dan M.Ilham Fahleppi dan alm. Ulfiana Sari.
4. Untuk M.Najmudin, yang selalu saya repotkan terimakasih dan aku sayang kamu.
5. Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk dosen tercinta.
6. Temen-temen Finly dan Bolo Olo
7. Temen-temen youtube Kalong muda kreatif
8. Temen-temen pejuang skripsi terakhir
9. Temen-temen IAIN Pekalongan dan Hukum Keluarga Islam 2016
10. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

## **MOTTO**

*Lakukanlah yang ALLAH Suka*

Wahai Rob Yang Maha Hidup, Wahai Rob Yang Berdiri Sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan Rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu selamanya.

(HR. Ibnu As Sunni dalam *'Amal Al- Yaum wa AL-Lailah* no.46)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek pembagaian warisan atas dasar balas budi dan bagaimana menurut Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis normatif. Sampel yang dipilih adalah Desa Jajarwayang, Bojong Kabupaten Pekalongan. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Proses pembagaian warisan atas dasar balas budi terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang paling dekat dengan si pewaris semasa hidupnya. Yang mana anak perempuan mendapatkan harta warisan yang paling banyak karena jasa-jasa nya kepada orang tuanya. Yang mana dalam kompilasi hukum islam sendiri tidak membahas tentang pembagian waris atas dasar Balas Budi.

Kata Kunci: kewarisan, budi anak kepada orang tua, hutang pewaris

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'aliakum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa salam senantiasa kita haturkan kepada Rosulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Waris atas dasar Balas budi Studi kasus di Bojong Kabupaten Pekalongan.**

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pembagian waris yang hasilnya adalah pembagian waris yang belum menerapkan syariat Islam di desa jajarwayang Bojong kabupaten Pekalongan.

Skripsi ini dikerjakan demi memperoleh syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum IAIN Pekalongan. Halangan, Rintangan dan serta berbagai usaha maksimal telah dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan dan memberikan sebuah karya yang terbaik. Namun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada.

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag Selaku Dekan IAIN Pekalongan dan juga Dosen Pembimbing, Terimakasih Bapak atas bimbingan dan semangat selama ini.
3. Dr. Makrum Kholil, M.Ag dan Teti Hadiati, M.H.I Selaku Dosen Penguji, terimakasih atas kesediaan sebagai dosen penguji dan berbagai masukan yang diberikan untuk penelitian ini.
4. Segenap dosen dan staf Jurusan dan Perpustakaan IAIN Pekalongan.

5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Dasuki, Bapak Su'iman, Ibu Sarmu'i dan Bapak Rohani atas segala bantuan, keterbukaan, dan banyak sekali informasi yang diberikan kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi namun tidak bisa disebut satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya saran maupun kritik untuk pembelajaran dikemudian hari supaya menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Karangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN</b>	
A. Pengertian Waris.....	17
B. Dasar Hukum Waris.....	22
C. Sistem Hukum Kewarisan Islam.....	27
D. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	31
E. Rukun dan Syarat Waris dalam Hukum Islam.....	32
F. Sebab Mewaris.....	35
G. Hak – hak atas ahli waris.....	37
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM DESA JAJARWAYANG</b>	
A. Letak Geografis dan gambaran umum masyarakat Jajarwayang.....	46
B. Praktek Pembagian Waris di Desa Jajarwayang, Bojong Kabupaten Pekalongan.....	49

**BAB IV. ANALISIS TENTANG PEMBAGIAN WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI DI DESA JAJARWAYANG BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

- A. Analisis Terhadap Budi Anak Kepada Orang tua.....56
- B. Pembagian Waris atas dasar Balas Budi setelah Pewaris meninggal menurut Hukum Islam.....60

**BAB V PENUTUP.....69**

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran.....70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal penting dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal utama yang mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kerukunan yang harus dikedepankan dalam keluarga. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta waris merupakan hal terpenting, dalam hal ini kekeluargaan dan kebersamaan seharusnya mampu menjadi dasar tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Di Indonesia mayoritas beragama Islam, maka seharusnya hukum waris Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat menerapkan hukum waris Islam dalam membagi harta waris mereka karena disebabkan oleh banyak hal. Beberapa diantaranya yaitu hukum waris Islam dianggap sulit dipelajari dan terlalu rumit jika harus diterapkan dalam praktek pembagian harta waris serta terbatasnya ahli hukum waris Islam terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah.

Waris kebanyakan dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia. Setiap keluarga pasti menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang berlaku) dan adil bagi setiap ahli warisnya. Meskipun demikian tidak sedikit sengketa mengenai pembagian

waris yang terjadi dalam sebuah keluarga. Sengketa waris muncul ketika orang tua (pewaris) telah meninggal sedang harta warisan yang dibagi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan keinginan ahli waris, yang dirasa ahli waris adanya unsur tidak adil dalam pembagiannya. Biasanya sengketa pembagian waris ini terjadi diantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, antara keluarga inti pewaris dengan kerabat pewaris dan ada pula sengketa pembagian waris atas dasar balas budi, yang menjadi masalah adalah jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan harta peninggalan, maka bagaimana cara memelihara dan membagi harta tersebut.

Islam telah menjelaskan segala problematika sisi kehidupan manusia bahkan dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia. Hukum yang membahas mengenai pemeliharaan harta tersebut dikenal dengan hukum kewarisan atau ilmu faraidl, baik segi sistem kewarisannya (nizam al-irts), orang-orang yang berhak mewarisinya (al-warist), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (al furud al-muqoddarah), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (al-muwwarist) seperti berupa uang, tanah, mobil dan lain-lain, orang yang terhalang hak warisnya maupun orang-orang yang menerima hak warisnya.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan Ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”. (QS. An-Nisa’ [4]:7)

Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, adakalanya para ahli waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah dan ibu sama-sama menerima  $\frac{1}{6}$  ketika pewaris mempunyai anak, sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa’, akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan berbeda dalam memperoleh harta warisan seperti anak laki-laki selalu memperoleh bagian dua kali lipat saudara perempuan. Bagi duda atau janda ketentuan perbandingan 2:1 ini berlaku pula. Apabila mewarisi itu adalah ayah dan ibu, maka perolehan mereka pun adalah analog dengan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.<sup>1</sup>

Perlu diketahui bahwa perbandingan perolehan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, demikian pula antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan perolehan duda dan janda, mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat muslim yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawab kehidupan keluarga lebih besar kepada anak laki-laki atau orang laki-laki. Menurut hukum islam misal kewajiban mencari nafkah untuk keperluan keluarga khususnya anak dan istri, terletak dipundak seorang suami.<sup>2</sup>

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, ilmu fara’id selalu dihadapkan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila bicara keadilan cenderung menipis ketidak seimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.51

<sup>2</sup> Hlm.51

dan anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu fara'id dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman melainkan juga disebabkan oleh pertimbangan, budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu fara'id secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagi para ahli waris sama. Tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana sebagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian dari ahli waris. Pembagian harta warisan yang demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan dalam konsep as-Sulhu atau takharuj. As-sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan.

Namun dalam fenomena sengketa pembagian waris ini bahwa seorang anak perempuan menuntut bagian harta warisnya yang lebih besar dari ahli waris yang lain. Alasannya karena mempunyai jasa yang besar dalam merawat orang tua semenjak masih hidup.

Masalah waris ini dialami oleh keluarga alm. Bapak Sahri runjang yang bertempat tinggal di Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bapak Sahri runjang mempunyai 4 orang anak. Yang anak pertama laki-laki, yang kedua laki-laki,

yang ketiga perempuan, dan yang terakhir laki-laki. Setelah alm. Bapak sahri runjang meninggal akhirnya warisannya dibagi akan tetapi tidak melalui musyawarah terlebih dahulu dan anak perempuannya meminta bagian yang lebih besar, namun sebelumnya tidak ada hibah atau wasiat kepada anak perempuannya tersebut.

Jasa seseorang kepada almarhum tentu saja tidak sia-sia. Di akhirat tentu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sedangkan di dunia juga mendapatkan keberkahan serta kemuliaan. Namun kalau jasa kepada almarhum dikaitkai dengan nilai harta yang diterima lewat warisan, tentu saja sudah tidak benar. Sebab ketentuan berapa harta yang diterima oleh seorang ahli waris itu sudah baku dari Allah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah.

Allah Berfirman dalam QS. An-Nisa:11

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (Pembagian Waris) Untuk Anak-anak mu. Yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.

Demikian ini dalam konsepsi hukum islam bagaimana sebenarnya dalam hukum Islam apakah anak yang mempunyai jasa tertentu kepada orang tuanya berhak mendapatkan harta warisan yang lebih besar dari saudara-saudaranya, karena secara normatif yuridis telah dijelaskan secara rinci baik dalam hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris, Pasal 182 besarnya bagian-bagian yang didapat dan hak-hak atas peninggalan harta warisan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Waris atas Dasar Balas Budi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pembagian harta waris atas dasar balas budi di Bojong, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pembagian harta waris atas dasar balas budi di Bojong, Kabupaten Pekalongan, dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan tambahan dan mengembangkan keilmuan terutama wawasan Hukum Islam tentang kewarisan. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan ketika akan mengadakan penelitian atau menyusun karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Secara praktis, berupaya memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis, untuk diimplementasikan dalam pembagian waris secara adil dan memberikan pengetahuan bagi para tokoh agama, pelaku hukum, hakim Pengadilan, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun warga negara Indonesia pada umumnya dalam

menghadapi masalah hak kewarisan.

## **2. Kegunaan**

- a. Untuk menganalisis Praktik Pembagian Waris atas dasar Balas Budi di Bojong Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk menjelaskan tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris atas Dasar Balas Budi di Bojong Kabupaten Pekalongan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

Skripsi dari Rahayu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram). Skripsi ini membahas tentang Masalah ini diangkat dari sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram adalah sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan ia merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak

perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan.

Skripsi dari Agus Efendi (Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), Penelitian ini membahas mengenai pembagian waris dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam atau Fikih, seperti yang tercantum pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Hasil berbeda dengan penelitian yang penulis kaji yakni membahas pembagian waris atas dasar balas budi.

Skripsi dari Taufiq Qurosyid (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) bahwa masyarakat desa Raman Aji belum memahami hukum kewarisan islam sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat desa Raman Aji secara umum hanya sebatas hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam.

Skripsi dari Maringo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan. bahwa argumen Sayyid Qutb mengenai waris sesuai yang tertera di dalam al-Qur'an berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Agus Efendi "Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)" skripsi, (Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) hlm 1

pembagian waris dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Tafsir Fī Zīl al-Qur'ān, Sayyid Quṭb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat dari pada kewajiban seorang perempuan, baik segi pembayaran mas kawin maupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan yang menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Skripsi dari Kambali (IAIN Ponorogo) Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali) pemikiran Siti Musdah menurut Musdah dan Munawir Sjadzali pembagain waris anak laki-laki dan perempuan itu 1:1, secara argumentasi Musdah menggunakan dalil Aqli dan bertauhid sedangkan Munawir Sjadzali kepada Nash Al-Qur'an dan Reaktualisasi ajaran Islam.

Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat kedekatan judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang lainnya. Perbedaannya adalah pada permasalahan yang penulis fokuskan. Penulis menitikberatkan pada Hukum Islam mengatur permasalahan pembagian harta waris terhadap anak perempuan yang menuntut mendapatkan harta waris lebih besar dari ahli waris yang lain karena atas dasar budi nya kepada pewaris di keluarga almarhum Bapak Sahri Runjang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kewarisan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>4</sup> Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata وريث-ورث yang artinya adalah Waris. Contoh, أباه وريث yang artinya Mewaris harta (ayahnya).<sup>5</sup> Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>6</sup> dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian bagiannya.<sup>7</sup> Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 .( jakarta: balai pustaka 2001)hlm.. 1386.

<sup>5</sup> Munawwir,ahmad warson. Kamus Al Munawwir (pustaka progressif, Surabaya, thun1997,)hlm. 1634

<sup>6</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), hlm.3

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung :Pustaka setia, 2012), hlm 13.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm.4

2. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>9</sup>

## **2. Kewajiban anak terhadap orang tua**

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:<sup>10</sup>

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm.5

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

### 3. Hutang Pewaris

Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut hukum waris Islam, Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain maka haruslah utang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>11</sup> Para ahli hukum islam menggolongkan utang seseorang itu kepada 2 (dua) kelompok:<sup>12</sup>

1. Utang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum islam disebut juga dengan dain al-ibad.
2. Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum islam disebut juga dain Allah

Utang terhadap sesama manusia apabila dilihat dari segi pelaksanaan dapat dipilih kepada:<sup>13</sup>

1. Utang yang berkaitan dengan kehartaabendaan (dain 'ainiyah)
2. Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartaabendaan (dain mutlaqah)

---

<sup>11</sup> Suharwardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 48.

<sup>12</sup> Suharwardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 48.

<sup>13</sup> Suharwardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 49.

Apabila diperhatikan yang menjadi dasar hukum kewajiban membayar atau melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut: “....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan jenis penelitian studi kasus di Bojong Kabupaten Pekalongan.

penelitian ini merupakan penelitian sosiologi normatif. Pendekatan sosiologis di sini untuk mencari tahu bagaimana keluarga alm. Bapak Sahri Runjang dalam membagikan harta warisan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana dan sampai sejauh mana Hukum Waris mengatur tentang pembagian waris atas dasar balas budi. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang meneliti, juga adanya fenomena yang menarik didalam penelitian ini. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksud agar dapat diketahui dan ditemukan makna yang lebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalahan yang terjadi, yakni tentang pembagian waris atas dasar balas budi di keluarga alm. Bapak Sahri Runjang.

### **2. Subjek serta Objek Penelitian.**

Yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu praktek pembagian waris atas dasar balas budi. Lalu yang menjadi objek adalah keluarga alm. Bapak Sahri Runjang.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah:

- a. Pertama ada sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang kemudian jadi sumber utama, yaitu keluarga alm. Bapak Sahri Runjang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari data yang , bukan asli yang memuat tentang informasi atau data-data tersebut.<sup>14</sup> Meliputi artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku perpustakaan maupun buku yang online, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

#### a. Wawancara mendalam

Adalah mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian dengan melakukan wawancara atau bincang-bincang dengan maksud tertentu. yang dilakukan oleh dua pihak yang berperan sebagai pewawancara yaitu orang yang memberikan pertanyaan sedangkan terwawancara yaitu orang yang memberi jawaban dari pewawancara.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

Dokumentasi yaitu suatu tulisan atau tercetak yang digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.<sup>15</sup> Penulis juga mengumpulkan data melalui arsip serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini

c. Studi literatur

Yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis serta benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan ini sebagai sumber data sekunder.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya maka penulis dapat menggambarkan susunannya dalam sistematika penulisan. Penulisan ini disusun dalam lima bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mana dalam hal ini penulis memaparkan kegelisahan akademik serta latar belakang masalah yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini yang termuat dalam konteks penelitian. Selanjutnya berangkat dari konteks penelitian, maka diperlukan metode penelitian sebagai alat atau patokan melakukan analisis dalam penelitian ini. Poin terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

Bab II membahas tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan tema

---

<sup>15</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 146.

dalam penelitian perspektif hukum islam tentang pembagian waris atas dasar balas budi, yaitu tentang tinjauan umum hukum waris Islam, yang meliputi hukum waris dan pewaris, tentang hak dan kewajiban ahli waris dan tentang harta warisan.

Bab III berisi tentang keadaan geografis, keadaan demografis, praktek pembagian waris atas dasar balas budi di Jajarwayang, Bojong, kabupaten Pekalongan.

Dalam Bab IV ini berisi analisa sehingga apa yang menjadi tujuan penulis akan tercapai yang menganalisa terhadap mengapa praktek pembagian waris dilakukan atas dasar balas budi. Analisa tentang memberi waris atas dasar balas budi menurut Hukum Islam.

Bab V penulis menyajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sekaligus memberikan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan untuk menjawab rumusan masalah diatas, berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktik pembagian harta warisan atas dasar balas budi dilaksanakan sesudah pewaris meninggal dan tanpa adanya musyawarah atau kekeluargaan. Seharusnya dalam pembagian waris harus melalui musyawarah agar tidak adanya pertikaian dengan ahli waris lain. Ahli waris tidak boleh menuntut hutang kepada pewaris karena pembiayaan yang dilakukan ahli waris perempuan merupakan tanggung jawab semua ahli waris yang lain.
2. Menurut Hukum Islam terdapat pembagian Harta Waris untuk anak perempuan yang lebih banyak jika sudah ada wasiat atau hibah, Pemberian wasiat atau hibah itu pun harus dilakukan semasa pewaris masih hidup. Sehingga ke depannya pembagian waris tersebut tidak dapat dicela ataupun dipermasalahkan karena si pewaris sudah terlebih dahulu memberikan wasiat atau hibah hartanya untuk ahli waris yang dia kehendaki. Jadi, jalan yang ditempuh oleh pewaris agar anak perempuannya mendapatkan yang lebih banyak adalah dengan diberi hibah atau wasiat. Dengan begitu, semua pihak dapat menerima keputusan dan tidak terjadi sengketa perebutan harta waris.

## B. SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari lembaga-lembaga yang terkait (KUA dan Peradilan Agama) kepada masyarakat luas khususnya umat Islam tentang perlunya mempelajari hukum waris islam mengimplementasikannya kekehidupan sehari-hari, sehingga ke depannya tidak ada lagi sengketa antar keluarga di masyarakat terkait perbedaan pembagian waris antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.
2. Untuk umat Islam di Indonesia, sebagai pemeluk agama yang baik dan taat, sebaiknya memahami Hukum Waris Islam dan kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari.
3. Dalam melaksanakan pembagian warisan secara balas budi ditegaskan untuk tetap saling mengingatkan dan memberi tahu kepada setiap ahli waris mengenai bagian yang sebenarnya harus diterima. Walaupun nanti hasilnya dilandaskan oleh kesepakatan, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya ahli waris yang merasa dirugikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),
- Abu Isa Al-Tirmiziy, Al-Jami' Al-Sahih Juz IV. (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938)
- Agus Efendi "Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)" skripsi, (Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo
- Anshary, M MK. 2013. "Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aulai Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*
- F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta: Visimedia, 2011
- Habiburrahman. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- H Achmad Kuzari, 1973, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Bairut Dar al-jal
- Hazairin. (1982). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis. Jakarta: Tintamas,

Hilman Hadikusumo. (1991). *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Imam Az-Zabidi. Ringkasan Shahih Al-Bukhori. Terjemahan Sahih Al-Bukhari (Bandung: PT Mizan Pustaka 2004)

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007)

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. ( Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990),

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Stensil, 2000.

QS. An-Nisa [4] 11

QS. An-Nisa [4]:13

Waryani Fajar Riyanto, *Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmoderen (perspektif filsafat sistem)*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan PRESS,2012)

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Sarmu'i



Wawancara dengan Bapak Rohani

## **DAFTAR PERTANYAAN**

Daftar Pertanyaan Kepada Bapak Dasuki (Anak Pertama)

1. Profil dari alm. Bapak Sahri runjang?
2. Bagaimana sejarah keluarga alm. Bapak Sahri Runjang?
3. Berapa anak alm. Bapak Sahri Runjang dan Istrinya?
4. Pada tahun berapa alm. Bapak Sahri Runjang meninggal ?
5. Bagaimana kronologi awal Ibu Sarmu'i dan Suami menuntut harta waris dari orang tuanya?
6. Bagaimana tanggapan Bapak Dasuki (informan) dan Istri waktu itu soal pembagian harta waris yang sudah dibagikan tanpa sepengetahuan Bapak Dasuki dan istri?
7. Bagaimana kronologi harta alm. Bapak Sahri Runjang yang dibagikan oleh Ibu Sarmui (anak ke dua)?
8. Apakah Bapak Dasuki dan Istri sudah berkonsultasi dengan seorang pakar hukum atau seorang Ustadz dan jika sudah bagaimana tanggapannya?
9. Berapa besar bagian waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
10. Berapa besar bagian waris yang diperoleh kepada masing-masing ahli waris?

Daftar Pertanyaan Kepada Ibu Sarmui (anak Ke dua)

1. Pada tahun berapa alm. Bapak Sahri Runjang meninggal ?

2. Alasan apa yang membuat Ibu Sarmui (informan) dan Suami membagi waris?
3. Berapa besar bagian waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
4. Berapa besar bagian waris yang diperoleh kepada masing-masing ahli waris?

Daftar Pertanyaan Kepada Bapak Suiman (anak Ke tiga)

1. Pada tahun berapa alm. Bapak Sahri Runjang meninggal ?
2. Alasan apa yang membuat Ibu Sarmui (informan) dan Suami membagi waris?
3. kenapa pembagian waris dilakukan tanpa sepengetahuan bapak Dasuki (anak pertama)?
4. Berapa besar bagian waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
5. Berapa besar bagian waris yang diperoleh kepada masing-masing ahli waris?

Daftar Pertanyaan Kepada Bapak Rohani (anak Ke empat)

1. Pada tahun berapa alm. Bapak Sahri Runjang meninggal ?
2. Alasan apa yang membuat Ibu Sarmui (informan) dan Suami membagi waris?

3. kenapa pembagian waris dilakukan tanpa sepengetahuan bapak Dasuki (anak pertama)?
4. Berapa besar bagian waris yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris?
5. Berapa besar bagian waris yang diperoleh kepada masing-masing ahli waris?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FIRDA AFIANA  
NIM : 2011116011  
Jurusan /Fakultas : HKI / Syari'ah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



**FIRDA AFIANA**

NIM.2011116011

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.